



Media: Koran Tempo

Hari: Rabu

Tanggal: 17 Maret 2010

Halaman: B3

Sebagian Air Isi Ulang Tidak Layak Minum

Pembeli harus mengecek hasil uji kualitas air terbaru.

YOGYAKARTA — Sebanyak 32 sampel—atau 21 persen dari 236 sampel—air mineral isi ulang yang diambil dari depot air minum di Kota Yogyakarta tidak layak minum.

Sampel air minum tersebut mengandung *coliform* dan *coli* tinja (*E. coli*), masing-masing lebih dari 0 *most probable number* (MPN) per 100 mililiter, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Kep/Menkes/2002. Karena itu, setiap depo air minum harus memeriksakan kualitas airnya—minimal satu bulan sekali—di puskesmas terdekat. Dan setiap pembeli harus mengecek ada-tidaknya hasil uji kualitas air terbaru.

"Pemeriksaan ditindaklanjuti dengan keharusan pemilik depot air minum menempelkan hasil uji kualitas airnya di depot masing-masing," kata Eni Dwiniarsih, Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, di kompleks Balai Kota, Senin lalu.

Pemeriksaan kualitas air, kata Eni, terdiri atas dua macam: secara bakteriologis dan kimiawi. Peme-

riksaan bakteriologis harus dilakukan sebulan sekali, karena hasilnya mudah berubah. Sedangkan uji kimiawi, yang cenderung lebih stabil, bisa dilakukan setahun sekali.

Jika suatu depot air minum tidak lolos uji bakteriologis, kegiatan usahanya akan ditutup sementara. Apabila kualitas air minumannya telah membaik, boleh beroperasi lagi.

Ketidaklayakan kualitas air minum, kata Eni, bisa dipengaruhi oleh sumber air, kerusakan instalasi pengolahan, atau proses pencucian galon. Masalahnya, tidak semua pemilik depot air minum mematuhi aturan itu. Terbukti, hasil uji kualitas air yang di tempel di sebuah depo air minum di Jalan Timoho masih tertunda bulan Juli 2009. "Saya uji lab tiap tiga bulan sekali, dan petugas datang ke sini," kata Handoko, penjaga depot itu.

Pemeriksaan rutin dilakukan oleh Darso, pengusaha depot air minum isi ulang di Kecamatan Kraton, Yogyakarta. "Kami pernah dikumpulkan di Balai Kota, lalu diberi penjelasan tentang kewajiban pemeriksaan rutin itu," katanya kepada *Tempo* kemarin sore.

Biayanya, kata dia, sebesar Rp 23 ribu jika dilakukan oleh petugas

puskesmas, dan Rp 46 ribu jika dilakukan oleh petugas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta. Dia mengambil air baku dari sebuah mata air di kawasan Turi, Sleman, yang disertorkan dengan menggunakan truk tangki. "Sejak memulai usaha pada 2003, (depot air minum ini) belum pernah mendapat komplain dari konsumen," kata dia.

Staf Bidang Penyehatan Lingkungan, Lina Sulistianti, menambahkan, bukan hanya depot air minum yang wajib melakukan uji kualitas, tapi juga si pemilik sumur. Air sumur bersih mengandung *coliform* maksimal 50 MPN per 100 mililiter dengan kandungan *coli* tinjanya 0 MPN per 100 mililiter, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416/Per/Menkes/IX/1990. "Dari sampel air bersih yang diperiksa, sebanyak 70 persen belum memenuhi syarat bakteriologis," kata Lina.

Berkaitan dengan hal itu, pemerintah kota memprioritaskan pemeriksaan kualitas air gratis pada sumur milik masyarakat miskin, sumur milik umum, dan sumur yang berisiko tercemar. "Bagi warga mampu, membayar biaya pemeriksaan sebesar Rp 23 ribu," kata Lina.

• PIYO AGUSTIN RUDIANA | HERU CN

020202 1001

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Humas dan Informasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 23 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005